



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 400/311/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KEAGAMAAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan kesejahteraan kepada pekerja keagamaan sebagai upaya untuk peningkatan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual, dipandang perlu menunjuk tenaga ahli pekerja keagamaan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Keagamaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KEAGAMAAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Keagamaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Guru Mengaji : 2.000 (dua ribu) orang.
 - b. Guru Sekolah Minggu : 80 (delapan puluh) orang.
Hindu dan Budha
 - c. Guru Sekolah Minggu : 350 (tiga ratus lima puluh) orang.
Kristen
 - d. Imam Rawatib : 1.300 (seribu tiga ratus) orang.
 - e. Muballigh : 250 (dua ratus lima puluh) orang.
 - f. Pengurus Jenazah : 880 (delapan ratus delapan puluh) orang.
Muslim
- KEDUA : Tenaga Ahli Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dalam Pengelolaan Bina Mental Spiritual sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui aplikasi pekerja keagamaan.
- KETIGA : Tenaga Ahli Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Guru Mengaji : Rp250.000,00/orang/bulan
 - b. Guru Sekolah Minggu : Rp250.000,00/orang//bulan
Hindu dan Budha
 - c. Guru Sekolah-Minggu : Rp250.000,00/orang/bulan
Kristen
 - d. Imam Rawatib : Rp250.000,00/orang/bulan
 - e. Muballigh : Rp250.000,00/orang/bulan
 - f. Pengurus Jenazah Muslim :Rp250.000,00/orang/bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

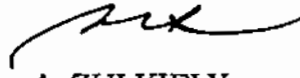
KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Keagamaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BIDANG PEMANTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	J
KEPALA BAGIAN HUKUM	Ak / m
SE Penguluh Binaan Muda	Ak / m
PELAKSANA Penanggung Jawab	A

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.